

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.723, 2021

BNPT. Orta. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - b. bahwa penyederhanaan birokrasi dan penataan kembali organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/63/M.KT.01/2021 hal penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 - Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dipimpin oleh seorang Kepala.

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional
 di bidang penanggulangan terorisme;
 - koordinasi instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; dan
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;

- e. koordinasi pelaksanaan pelindungan terhadap objekobjek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama antar instansi; dan
- pengoperasian Satuan Tugas dalam rangka pencegahan, pelindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

- (1) Dalam hal terjadi tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi Pusat Pengendalian Krisis.
- (2) Pusat Pengendalian Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengerahan sumber daya dalam penanggulangan aksi terorisme.

BAB II

ORGANISASI

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi;

- d. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan;
- e. Deputi Bidang Kerja Sama Internasional; dan
- f. Inspektorat.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretaris Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, rumah tangga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- e. koordinasi dalam penyusunan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 11

Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, pembinaan dan manajemen hubungan masyarakat, fasilitasi dan administrasi kerjasama antarlembaga, dan persidangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang/menengah/rencana strategis/rencana kerja tahunan dan perubahannya;
- b. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran penanggulangan terorisme;
- c. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana terpadu program penanggulangan terorisme lintas kementerian dan lembaga;
- d. pengelolaan dan penyiapan data dan informasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- h. pelaksanaan pembinaan dan manajemen kehumasan;
- pelaksanaan hubungan antarlembaga, fasilitasi, dan administrasi kerja sama, dan persidangan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 13

Susunan Organisasi Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, hubungan antarlembaga, fasilitasi, dan administrasi

kerjasama dan persidangan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundangundangan;
- b. penyiapan bahan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;
- c. penyiapan kajian, administrasi, koordinasi, dan rumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- d. penyiapan dan pembinaan hubungan antarlembaga;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rapat dengan lembaga negara/pemerintah dan lembaga non-pemerintah;
- f. penyiapan pembinaan hubungan dan layanan data informasi serta kebijakan lembaga kepada media massa dan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan maupun non pemberitaan;
- g. penyiapan rancangan program berita, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan penanggulangan terorisme kepada media cetak dan media elektronik;
- h. penyiapan bahan dokumentasi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 16

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Tata Usaha Biro; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Subbagian Hukum dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan penyiapan bahan kajian, administrasi, koordinasi, dan perumusan rancangan perjanjian atau naskah kerjasama nasional dan internasional di bidang penanggulangan terorisme, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Keempat Biro Umum

Pasal 18

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan, keuangan dan pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolan, serta pengamanan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kerumahtanggaan, penatausahaan, dan pengelolaan barang milik negara;
- b. pengelolaan kepegawaian dan organisasi;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, protokol, dan pengamanan.

Pasal 20

Susunan Organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan rencana program dan kegiatan Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, melaksanakan urusan rumah tangga, urusan tata usaha, protokol, dan keamanan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan adminitrasi persuratan, pencatatan, penggandaan, pendistribusian, dan pengarsipan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, keprotokolan, dan pengamanan; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan pelaporan barang milik negara.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha, Protokol, dan Pengamanan;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha, Protokol, dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi di bidang kearsipan, tata usaha, protokol, dan pengamanan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan melakukan kegiatan, administrasi, monitoring, dan evaluasi dibidang rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 25

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pegawai, administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai, dan penataan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembinaan pegawai;
- b. penyelenggaraan administrasi dan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 27

Susunan Organisasi Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN DERADIKALISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 29

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional pencegahan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal;
- d. pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;
- e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
- f. koordinasi pelaksanaan program-program reedukasi dan resosialisasi dalam rangka deradikalisasi; dan
- g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 31

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pencegahan;
- b. Direktorat Perlindungan; dan
- c. Direktorat Deradikalisasi.

Bagian Ketiga Direktorat Pencegahan

Pasal 32

Direktorat Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, kontra propaganda, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan terorisme.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi program
 di bidang pengawasan, kontra propaganda, dan
 pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme dalam bidang pengawasan, kontra propaganda, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian programprogram penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 34

Direktorat Pencegahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan;
- b. Subdirektorat Kontra Propaganda; dan
- c. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 35

Subdirektorat Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan informasi, orang, barang, bahan

peledak, aliran dana, amunisi, senjata api, dan wilayah perbatasan dalam pencegahan terorisme

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Subdirektorat Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif dan pengawasan fisik terhadap informasi, orang, barang, aliran dana, bahan peledak, amunisi, dan wilayah perbatasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif dan pengawasan fisik terhadap informasi, orang, barang, aliran dana, bahan peledak, amunisi, dan wilayah perbatasan;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif dan pengawasan fisik terhadap informasi, orang, barang, aliran dana, bahan peledak, amunisi, dan wilayah perbatasan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan terorisme di bidang pengawasan administratif maupun pengawasan fisik.

Pasal 37

Subdirektorat Pengawasan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Jaringan; dan
- b. Seksi Pengawasan Barang.

Pasal 38

(1) Seksi Pengawasan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengawasan administratif dan

- pengawasan fisik terhadap jaringan dan informasi, orang, aliran dana, dan wilayah perbatasan.
- (2) Seksi Pengawasan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengawasan administratif dan pengawasan fisik terhadap barang, bahan peledak, amunisi dan senjata api.

Subdirektorat Kontra Propaganda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kontra propaganda.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Subdirektorat Kontra Propaganda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang kontra propaganda melalui kegiatan penggalangan dan media literasi;
- penyiapan bahan koordinasi di bidang kontra propaganda melalui kegiatan penggalangan dan media literasi;
- c. pelaksanaan program di bidang kontra propaganda melalui kegiatan penggalangan dan media literasi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang kontra propaganda.

Pasal 41

Subdirektorat Kontra Propaganda terdiri atas:

- a. Seksi Penggalangan; dan
- b. Seksi Media Literasi.

Pasal 42

(1) Seksi Penggalangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi,

koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggalangan secara tertutup maupun terbuka.

(2) Seksi Media Literasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan radikalisme dan terorisme serta kontra proganda terorisme di dunia maya.

Pasal 43

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
- b. penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme;
- c. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

Pasal 45

Susunan Organisasi Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Direktorat Perlindungan

Pasal 46

Direktorat Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pengamanan obyek vital dan transportasi, pengamanan lingkungan dan pemulihan korban aksi terorisme.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Perlindungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi bidang pengamanan obyek vital dan transportasi, pengamanan lingkungan, dan pemulihan korban aksi terorisme dalam rangka pencegahan terorisme;
- b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengamanan obyek vital dan transportasi, pengamanan lingkungan, dan pemulihan korban aksi terorisme dalam rangka pencegahan terorisme;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengamanan obyek vital dan transportasi, pengamanan lingkungan, dan pemulihan korban aksi terorisme terhadap ancaman terorisme; dan
- d. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan pengamanan obyek vital dan transportasi, pengamanan lingkungan, dan pemulihan korban aksi terorisme terhadap ancaman terorisme.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Direktorat Perlindungan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi;
- b. Subdirektorat Pengamanan Lingkungan; dan
- c. Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme.

Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan obyek vital dan transportasi dalam rangka perlindungan dari ancaman terorisme.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengamanan obyek vital dan transportasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengamanan obyek vital dan transportasi;
- c. penyiapan pelaksanaan program pengamanan obyek vital dan transportasi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program pengamanan obyek vital dan transportasi.

Pasal 51

Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan Obyek Vital; dan
- b. Seksi Pengamanan Transportasi.

Pasal 52

(1) Seksi Pengamanan Obyek Vital mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan obyek vital dari ancaman terorisme, serta penyusunan basis data sistem keamanan obyek vital dan pelaksanaan program dan kegiatan Sistem Keamanan Obyek Vital.

(2) Seksi Pengamanan Transportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan penyusunan basis data sistem keamanan transportasi dari ancaman terorisme.

Pasal 53

Subdirektorat Pengamanan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Subdirektorat Pengamanan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pengamanan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik dalam rangka perlindungan terhadap ancaman terorisme;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengamanan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik dalam rangka perlindungan;
- c. pelaksanaan program-program pengamanan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik dalam rangka perlindungan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program pengamanan fasilitas pemerintahan dan fasilitas publik dalam rangka perlindungan.

Pasal 55

Subdirektorat Pengamanan Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan Lingkungan Umum; dan
- b. Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah.

- Seksi Pengamanan Lingkungan Umum mempunyai tugas (1)melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan fasilitas publik melalui program dan kegiatan penyusunan basis data sistem keamanan fasilitas publik dari ancaman terorisme, dan melaksanakan program dan kegiatan operasional pembuatan standar prosedur sistem keamanan fasilitas publik dari ancaman terorisme.
- (2) Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan fasilitas pemerintah dari ancaman terorisme, dan melaksanakan program dan kegiatan pembuatan standar operasional prosedur sistem keamanan fasilitas pemerintahan dari ancaman terorisme.

Pasal 57

Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan di bidang pemulihan warga negara Indonesia yang menjadi korban aksi teror baik fisik maupun mental.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemulihan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban aksi terorisme baik fisik maupun mental;
- b. penyiapan bahan koordinasi pemulihan warga negara Indonesia yang menjadi korban aksi terorisme baik fisik maupun mental;

- c. pelaksanaan program pemulihan warga negara Indonesia yang menjadi korban aksi terorisme baik fisik maupun mental; dan
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program pemulihan warga negara negara Indonesia yang menjadi korban aksi terorisme baik fisik maupun mental.

Susunan organisasi Subdirektorat Pemulihan Korban aksiTerorisme terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Direktorat Deradikalisasi

Pasal 60

Direktorat Deradikalisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan dalam masyarakat, dan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai kegiatan pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya;
- b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi, dan program nasional pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan dalam masyarakat dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi;

- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya; dan
- e. pemantauan dan evaluasi serta pengendalian materi program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, pembinaan dalam masyarakat dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Deradikalisasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Subdirektorat Bina Masyarakat; dan
- c. Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris.

Pasal 63

Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dalam bentuk materi program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi terhadap narapidana terorisme.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
- penyiapan bahan koordinasi pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
- penyiapan pelaksanaan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dalam bentuk materi program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi; dan

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan materi program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Pasal 65

Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Narapidana; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Seksi Identifikasi Narapidana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan identifikasi narapidana dan program dan kegiatan identifikasi narapidana.

Pasal 67

Subdirektorat Bina Dalam Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, mantan terorisme, keluarga, dan jaringannya.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Subdirektorat Bina Dalam Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan dalam masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dalam masyarakat;
- c. pelaksanaan program pembinaan dalam masyarakat dalam bentuk program wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program pembinaan di dalam masyarakat.

Subdirektorat Bina Dalam Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan danstrategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan identifikasi dalam masyarakat terhadap mantan narapidana, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya.

Pasal 71

Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dalam dan pemantauan program bentuk identifikasi, penyusunan materi program rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi di dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris;
- penyiapan bahan koordinasi pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris;
- c. penyiapan penyusunan materi program bina dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyusunan materi program bina dalam lembaga pemasyarakatan khusus teroris.

Susunan Organisasi Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 75

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional:

- c. koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan;
- d. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme;
- e. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme; dan
- f. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 77

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan terdiri atas:

- a. Direktorat Penindakan;
- b. Direktorat Pembinaan Kemampuan; dan
- c. Direktorat Penegakan Hukum.

Bagian Ketiga Direktorat Penindakan

Pasal 78

Direktorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan, serta evaluasi analisis di bidang intelijen, teknologi informasi, dan kesiapsiagaan serta pengendalian krisis.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

 a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi bidang intelijen, teknologi informasi, kesiapsiagaan, dan pengendalian krisis;

- b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi,
 dan program nasional di bidang intelijen, teknologi
 informasi, kesiapsiagaan, dan pengendalian krisis;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan intelijen, teknologi informasi, kesiapsiagaan, dan pengendalian krisis; dan
- d. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan intelijen, teknologi informasi, kesiapsiagaan, dan pengendalian krisis.

Direktorat Penindakan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Intelijen;
- b. Subdirektorat Teknologi Informasi; dan
- c. Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis.

Pasal 81

Subdirektorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Subdirektorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan strategi serta program
 di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dibidang operasional intelijen dan analisis intelijen;
- c. pelaksanaan program di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang operasional intelijen dan analisis intelijen.

Pasal 83

Subdirektorat Intelijen terdiri atas:

- a. Seksi Operasional Intelijen; dan
- b. Seksi Analisis Intelijen.

- (1) Seksi Operasional Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan di bidang operasional intelijen.
- (2) Seksi Analisis Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, penyajian informasi, analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan di bidang analisis intelijen.

Pasal 85

Subdirektorat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknologi informasi dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Subdirektorat Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data informasi kejahatan terorisme;
- b. penyiapan koordinasi, persiapan personel, dan sarana prasarana yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme di bidang teknologi informasi; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program-program teknologi informasi penanggulangan terorisme.

Pasal 87

Susunan organisasi Subdirektorat Teknologi Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan dan pengendalian krisis tindak pidana terorisme.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi serta program di bidang kesiapsiagaan dan pengendalian krisis;
- b. penyiapan penyajian informasi melalui media-media informasi guna penanggulangan tindak pidana terorisme;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan dengan instansi/unsur terkait program di bidang kesiapsiagaan dan pengendalian krisis; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang kesiapsiagaan dan pengendalian krisis.

Pasal 90

Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis terdiri atas:

- a. Seksi Kesiapsiagaan; dan
- b. Seksi Pengendalian Krisis.

Pasal 91

- (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesiapsiagaan dalam penanggulangan terorisme.
- (2) Seksi Pengendalian Krisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi,

koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian krisis dalam tindak pidana terorisme.

Bagian Keempat Direktorat Pembinaan Kemampuan

Pasal 92

Direktorat Pembinaan Kemampuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Direktorat Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan;
- b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pelatihan, pengembangan sistem dan penggunaan kekuatan.

Pasal 94

Direktorat Pembinaan Kemampuan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelatihan;
- b. Subdirektorat Penggunaan Kekuatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dukungan teknis pelatihan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Subdirektorat Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas institusi dalam penanggulangan terorisme;
- b. pelaksanaan program pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kapasitas institusi;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi persiapan personel dan sarana prasarana dalam mendukung kegiatan pelatihan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pelatihan.

Pasal 97

Subdirektorat Pelatihan terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Latihan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 98

Seksi Pelaksanaan Latihan melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan latihan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal 99

Subdirektorat Penggunaan Kekuatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penggunaan kekuatan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Subdirektorat Penggunaan Kekuatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program kegiatan pengerahan kekuatan;
- b. pemberdayaan kemampuan dalam rangka penanggulangan terorisme;
- pelaksanaan program kegiatan pengerahan kekuatan dan pemberdayaan kemampuan dalam rangka penanggulangan terorisme;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi persiapan personel dan sarana prasarana dalam rangka penanggulangan terorisme; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pengerahan kekuatan danpemberdayaan kemampuan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal 101

Subdirektorat Penggunaan Kekuatan terdiri atas:

- a. Seksi Pengerahan Kekuatan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Kemampuan.

Pasal 102

- (1) Seksi Pengerahan Kekuatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengerahan kekuatan dalam rangka penanggulangan terorisme.
- (2) Seksi Pemberdayaan Kemampuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan kegiatan pemberdayaan kekuatan dalam rangka penanggulangan terorisme.

Bagian Kelima Direktorat Penegakan Hukum

Pasal 103

DirektoratPenegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan, serta evaluasi, dan analisis di bidang perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antarlembaga penegak hukum dan pengkajian penegakan hukum.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Direktorat Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antarlembaga penegak hukum, dan analisis serta evaluasi penegakan hukum;
- b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antarlembaga penegak hukum, dan analisis serta evaluasi penegakan hukum;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antarlembaga penegak hukum, dan analisis serta evaluasi penegakan hukum; dan
- d. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama perlindungan aparat penegak hukum, hubungan antarlembaga penegak hukum, dan analisis serta evaluasi penegakan hukum.

Direktorat Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum;
- Subdirektorat Hubungan Antar lembaga Aparat Penegak
 Hukum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 106

Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, kegiatan perlindungan hukum bagi aparatur penegak hukum.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang perlindungan hukum bagi aparatur penegak hukum;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan hukum bagi aparatur penegak hukum; dan
- c. pelaksanaan perlindungan hukum bagi aparatur penegak hukum.

Pasal 108

Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Litigasi dan Advokasi; dan
- b. Seksi Pengamanan Aparat Penegak Hukum.

Pasal 109

(1) Seksi Litigasi dan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, koordinasi pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan litigasi, dan advokasi aparat penegak hukum.

(2) Seksi Pengamanan Aparat Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengamanan aparat penegak hukum.

Pasal 110

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Aparat Penegak Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi pelaksanaan, dan kegiatan hubungan antarlembaga aparat penegak hukum.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Aparat Penegak Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang harmonisasi dan dukungan teknis kepada lembaga penegak hukum; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan di bidang kerjasama antarlembaga penegak hukum.

Pasal 112

Subdirektorat Hubungan Antarlembaga Aparat Penegak Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 113

- (1) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Deputi Bidang Kerja Sama Internasional dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional
 di bidang penanggulangan terorisme; dan
- d. koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 116

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional terdiri atas:

- a. Direktorat Kerja Sama Bilateral;
- b. Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral; dan
- c. Direktorat Perangkat Hukum Internasional.

Bagian Ketiga Direktorat Kerja Sama Bilateral

Pasal 117

Direktorat Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi dan pemantauan, serta evaluasi di bidang kerjasama bilateral meliputi kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Direktorat Kerja Sama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi bidang kerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa;
- b. penyiapan penyusunan rancangan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang kerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa;
- c. penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa; dan
- d. pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dalam penanggulangan terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika, dan Eropa.

Pasal 119

Susunan Organisasi Direktorat Kerja Sama Bilateral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika; dan
- b. Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa.

Pasal 120

Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerjasama, serta pemantauan dan evaluasi dan pelaksanaan kerjasama di kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program kerjasama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika;
- b. penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerjasama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Pasal 122

Subdirektorat Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 123

Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan kerjasama, serta pemantauan, dan evaluasi dan pelaksanaan kerjasama di kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi program kerjasama di kawasan Amerika dan Eropa;
- b. penyiapan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerjasama di kawasan Amerika dan Eropa; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kerjasama di kawasan Amerika dan Eropa.

Pasal 125

Subdirektorat Kerja Sama Amerika dan Eropa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral

Pasal 126

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan koordinasi, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang kerjasama regional dan multilateral serta kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama regional dan multilateral meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- koordinasi dan pelaksanaan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanggulangan terorisme meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama regional dan multilateral di bidang penanggulangan terorisme meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Pasal 128

Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Regional; dan
- b. Subdirektorat Kerja Sama Multilateral.

Pasal 129

Subdirektorat Kerja Sama Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan kerjasama, serta pemantauan dan evaluasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka penetapan posisi Indonesia di bidang kerjasama regional dengan negara-negara di kawasan Forum Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Telekomunitas Asia-Pasifik, Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, Pertemuan Asia-Eropa, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, dan Forum Kerja Sama Asia Timur dan Amerika Latin dalam penanggulangan terorisme.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Subdirektorat Kerja Sama Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi penetapan posisi Indonesia di bidang kerjasama regional dengan negara di kawasan Forum Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Telekomunitas Asia-Pasifik, Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, Pertemuan Asia-Eropa, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, dan Forum Kerja Sama Asia Timur dan Amerika Latin dalam penanggulangan terorisme;
- b. penyiapan bahan koordinasi untuk penetapan posisi Indonesia di bidang kerjasama regional dengan negaranegara di kawasan Forum Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Telekomunitas Asia-Pasifik, Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, Pertemuan Asia-Eropa, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, dan Forum Kerja Sama Asia Timur dan Amerika Latin dalam penanggulangan terorisme; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penetapan posisi Indonesia di bidang kerjasama regional dengan negara di kawasan Forum Regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Telekomunitas Asia-Pasifik, Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional, Pertemuan Asia-Eropa, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, dan Forum Kerja Sama Asia Timur dan Amerika Latin dalam penanggulangan terorisme.

Subdirektorat Kerja Sama Regional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 132

Subdirektorat Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama multilateral meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Subdirektorat Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama multilateral meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- koordinasi dan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang penanggulangan terorisme meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama multilateral di bidang penanggulangan terorisme meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Pasal 134

Subdirektorat Kerja Sama Multilateral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Direktorat Perangkat Hukum Internasional

Pasal 135

Direktorat Perangkat Hukum Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program penanggulangan terorisme di bidang perangkat hukum internasional yang meliputi penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, analisa, dan evaluasi program terkait Konvensi Internasional, Resolusi Badan-Badan Internasional, serta Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri dari tindak pidana terorisme.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Perangkat Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi di bidang konvensi dan resolusi internasional;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang konvensi dan resolusi internasional dengan Badan-badan atau Organisasi Internasional terkait terorisme;
- c. pelaksanaan kajian mengenai kewajiban dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Standar-Standar Kepatuhan Perangkat Hukum Internasional lainnya terkait terorisme yang dibebankan kepada Pemerintah Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai negara anggota pada Organisasi Internasional lainnya;
- d. pelaksanaan koordinasi perlindungan warga Negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme; dan
- e. pemantauan dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program konvensi dan perangkat hukum internasional.

Direktorat Perangkat Hukum Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 138

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perlindungan Warga Negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 138, Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan perlindungan Warga
 Negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme; dan
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.

Pasal 140

Subdirektorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 141

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 142

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 144

Inspektorat terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 145

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Pasal 146

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional auditor yang melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SATUAN TUGAS

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait dan masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas.
- (2) Penugasan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia bersifat earmarked/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO).
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Satgas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.
- (2)Pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi oleh Satgas sebagaimana dimaksud pada (1)ayat dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional oleh Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputi BidangPenindakan dan Pembinaan Kemampuan.

Pasal 149

Pengaturan lebih lanjut Satgas di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BAB IX KELOMPOK AHLI

Pasal 150

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibentuk Kelompok Ahli.

- (1) Kelompok Ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Ahli secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme dan secara administratif difasilitasi Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 152

Keanggotaan Kelompok Ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri dan non Pegawai Negeri, yang pengaturan lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 153

- (1) Di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk kelompok jabatan fungsional rumpun jabatan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing- masing.
- (2) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling rendah pejabat fungsional jenjang Ahli Madya sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

BAB XI TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan dengan instansi lain di luar lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 159

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme dan uji silang.

Pasal 160

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 161

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 163

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 165

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (1) Tugas dan fungsi koordinasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat atau forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan;

- kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan di bidang penanggulangan terorisme; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB XII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 167

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Direktur, dan Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 168

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 169

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII BAGAN ORGANISASI

Pasal 170

Bagan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2021

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME



A.

BIRO PERENCANAAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN HUKUM DAN щ

BIRO PERENCANAAN, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN HUKUM DAN TATA USAHA BIRO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL




www.peraturan.go.id

DIREKTORAT DERADIKALISASI


DIREKTORAT PERLINDUNGAN


DIREKTORAT PENCEGAHAN



D. DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN DERADIKALISASI

E. DIREKTORAT PENCEGAHAN







DIREKTORAT PERLINDUNGAN


Œ









DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN Ξ




DIREKTORAT PENINDAKAN


H







www.peraturan.go.id










www.peraturan.go.id



KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

BOY RAFLI AMAR

ttq

P. INSPEKTORAT